

WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 400.3/Kep.32-Kesra/I/2025

TENTANG

BIAYA PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL BARKAH
PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada jamaah agar menciptakan kekhusyuan dalam beribadah serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran petugas masjid sebagai bentuk pengejawantahan dari nilai-nilai agama juga menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang intens terhadap lingkungan masjid agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Biaya Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI	
Kabag Kesra	
Kabag Hukum	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 451.2/Kep.360-Kessos/VIII/2023 tentang Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi;
2. Berita Acara Nomor 400.8/030-SETDA.Kesra tanggal 30 Januari 2025, Perihal Rapat Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bekasi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Tahun Anggaran 2025. ✓

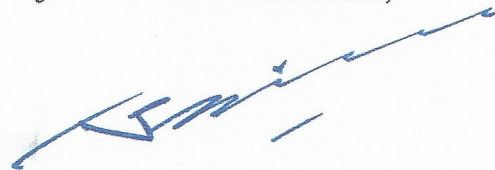
PARAF KOORDINASI	
Kabag Kesra	<i>fu</i>
Kabag Hukum	<i>tv</i>

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Biaya Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah ✓
Pemerintah Kota Bekasi.
- KEDUA : Biaya Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU meliputi:
1. biaya belanja listrik;
 2. biaya belanja air;
 3. biaya belanja telepon;
 4. biaya honorarium petugas pengelola;
 5. biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- KETIGA : Biaya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud Diktum KEDUA sudah termasuk dalam Besaran
Biaya Honorarium Petugas Pengelola sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota
Bekasi Nomor 451.2/Kep.41-Kessos/I/2023 tentang Biaya
Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang
perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Kesejahteraan Rakyat	
Kabag Hukum	

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.